

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pertimbangan oleh Hakim di dalam Memutuskan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Wonosari**

Suatu putusan atau penetapan yang menentukan dikabulkan atau ditolak berada pada putusan yang memuat tentang keputusan hakim. Keputusan tersebut dalam perkara perdata pada umumnya mengandung keputusan dikabulkan atau ditolak atau tidak dapat diterima. Adapun penjelasan atas putusan tersebut yaitu:

1. Putusan diterima yaitu putusan akhir yang mana gugatan dikabulkan oleh hakim. Dalam hal ini, hakim memutuskan bahwa argumen atau bukti yang diajukan oleh penggugat atau pemohon cukup kuat, sehingga mereka memenangkan perkara. Putusan ini berarti bahwa pihak yang mengajukan perkara mendapatkan hak atau kompensasi yang mereka ajukan dalam tuntutan mereka
2. Putusan ditolak yaitu jika gugatan tidak dapat dibuktikan dalil gugatannya, maka gugatan akan ditolak. Dalam hal ini, hakim memutuskan bahwa argumen atau bukti yang diajukan oleh penggugat atau pemohon tidak cukup kuat atau tidak memenuhi syarat hukum yang diperlukan. Akibatnya, pihak yang mengajukan perkara tidak mendapatkan hak atau kompensasi yang mereka minta, dan mereka kalah dalam perkara tersebut.
3. Putusan tidak diterima yaitu terdapat cacat hukum yang terdapat pada gugatan sehingga gugatan tidak diterima. Dalam kasus ini, hakim

memutuskan bahwa ada kesalahan atau kekurangan dalam prosedur pengajuan perkara, seperti gugatan melanggar yurisdiksi absolut atau relatif kurangnya dokumen yang diperlukan, *error in persona*, gugatan tidak memiliki dasar hukum, gugatan memiliki cacat atau *obscuur libel*, atau ketidaklengkapan lainnya. Akibatnya, perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap persidangan, dan pihak yang mengajukan perkara harus memperbaiki atau mengulang pengajuan mereka jika ingin perkara tersebut diproses.<sup>49</sup>

Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan meneliti tentang putusan hakim dalam merumuskan pertimbangan-pertimbangan pada perkara dispensasi kawin. Data yang peneliti peroleh adalah dari Pengadilan Agama Wonosari, Kabupaten GunungKidul, Daerah Istimewah Yogyakarta, dengan rincian data sebagai berikut:

**Tabel 4. 1 Perkara Permohonan Dispensasi Kawin**

No.	Nomor Perkara	Putusan
1.	243/Pdt.P/2022/PA.Wno	Ditolak
2.	233/Pdt.P/2017/PA.Wno	Dikabulkan

Berdasarkan data sampel tersebut, kesimpulannya bahwa tidak semua perkara dispensasi kawin dikabulkan. Terdapat beberapa putusan yang menyatakan bahwa permohonan atas dispensasi kawin tersebut juga ditolak oleh majelis hakim. Maka dari itu peneliti akan membahas dan menyandingkan

<sup>49</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/beda-putusan-ditolak-dan-putusan-tidak-dapat-diterima-lt62f4d6fc79787/?page=all>, diakses pada 21 Juli 2024, pukul 18.10 WIB

tentang isi rumusan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus permohonan baik permohonan yang dikabulkan maupun permohonan yang tertolak.

Permohonan pertama, Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno merupakan permohonan yang tidak dikabulkan atau ditolak. Permohonan tersebut diajukan oleh kedua orang tua atau dalam permohonan tersebut berkedudukan sebagai Pemohon. Bahwa dalam permohonan tersebut pemohon bermaksud untuk memohonkan terhadap anak kandung pemohon yang masih berusia 13 tahun lebih 10 bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami sudah berumur 23 tahun. Berikut adalah petikan duduk perkara Permohonan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno untuk memperjelas penelitian ini dan dapat menjadi bahan kajian bagi peneliti-peneliti selanjutnya:

1. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XX, Kabupaten Gunungkidul. Semua persyaratan untuk melangsungkan perkawinan tersebut baik secara hukum Islam atau hukum positif yang berlaku, telah terpenuhi kecuali syarat umur bagi anak Pemohon yang belum sampai usia 19 tahun, yang mana dinyatakan dalam surat penolakan kehendak kawin yang dikeluarkan oleh KUA XX, Kabupaten Gunungkidul, Nomor : tanggal 08 Juli 2022. Namun, perkawinan tersebut harus segera dilakukan karena anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan sejak tanggal 26 Juni 2022, serta hubungan antara keduanya sangat dekat, sehingga Para

Pemohon sangat terusik akan kemungkinan terjadinya zina jika mereka tidak dikawinkan;

2. Bahwa tidak ada halangan bagi anak Para Pemohon serta calon suaminya untuk melangsungkan perkawinan;
3. Bahwa anak Para Pemohon telah dilamar oleh calon suami dan saat dilamar anak pemohon tidak sedang dalam keadaan dilamar atau mendapat pinangan pria lain;
4. Bahwa Anak Pemohon masih perawan, telah mencapai usia dewasa, serta siap menjalani peran sebagai istri serta ibu rumah tangga. Calon suaminya juga siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga karena sudah berprofesi sebagai Buruh Harian Lepas di Kabupaten Gunungkidul, dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah memberikan restu untuk perencanaan perkawinan, serta tidak ada orang lain yang menolak pelaksanaan perkawinan tersebut;
6. Bahwa di hari Jum'at, tanggal 15 Juli 2022, Para Pemohon, anak Para Pemohon yaitu bernama ANAK dan calon suaminya yaitu bernama CALON SUAMI, sudah mengikuti konseling dan telah berkonsultasi dengan psikolog klinis Desti Fatmasari, S.Psi, M. Psi, Psikolog di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak, tentang kesiapan berumah tangga berdasarkan form konseling Nomor : 463/087/VII/CT.2022 tanggal 22 Juli 2022.

Permohonan ini, hakim dalam proses persidangan juga telah memberikan nasehat-mnasehat yang pada intinya nasehat-nasehat tersebut memberikan kemungkinan-kemungkinan terburuk jika pernikahan ini tetap dilangsungkan. Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon dan anaknya mengenai risiko-risiko yang terkait dengan pernikahan, termasuk:

1. Adanya peluang terhentinya Pendidikan anak
2. Ketidakmampuan anak untuk menyelesaikan WAJAR selama 12 Tahun
3. Kesiapan oran reproduksi anak yang belum memadai
4. Akibat pada sosial, ekonomi, dan psikologi anak
5. Kemungkinan adanya konflik serta kdrt.

Selain arahan tersebut dalam putusan perkara Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno juga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan, pernikahan tidak lain diperbolehkan jika wanita dan pria telah berusia 19 tahun. Namun, jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, pihak yang bersangkutan dapat diajukan permohonan dispensasi ke PA disertai alasan mendesak dan bukti-bukti pendukung. Hal ini juga didukung dengan PERBUP Gunungkidul Nomor 36 tahun 2015 Pasal 2 angka (2) , pencegahan tersebut memiliki tujuan akan memastikan perlindungan pada anak dan memastikan pemenuhan hak-hak mereka agar mendapatkan haknya seperti hak untuk hidup, hak untuk tumbuh, hak untuk berkembang, dan hak untuk berpartisipasi. Tujuannya juga mencakup menjadikan anak-anak yang baik, berakhlak mulia, dan sejahtera; mencegah kekerasan dalam rumah tangga; meningkatkan kesehatan ibu dan anak; dan mengurangi kemiskinan. Hasil

konseling dan hasil pemeriksaan di persidangan juga menunjukkan bahwa anak pemohon dalam perkara permohonan tersebut secara mental, belum memiliki kesiapan dan belum memiliki gambaran mengenai hidup setelah menikah, serta belum terbiasa melakukan tugas rumah. Oleh karena itu, disarankan agar anak Pemohon menunggu sampai cukup umur untuk melakukan perkawinan agar lebih siap secara mental, spiritual, reproduksi, serta ekonomi.

Oleh sebab itu, dispensasi yang diberikan kepada anak di bawah umur yang tidak siap secara mental dan tidak memiliki pengetahuan dasar berkeluarga dapat berdampak negatif yang signifikan dan jelas bertentangan prinsip kepentingan terbaik anak, seperti yang diatur dalam Pasal 16 PERMA Nomor 05 Tahun 2019. Selain itu, keadaan hukum yang telah dijelaskan belum memenuhi kriteria yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan. Maka dari itu, permohonan dianggap tidak masuk akal dan harus ditolak.

Selanjutnya permohonan Nomor 233/Pdt.P/2017/PA.Wno merupakan permohonan yang dikabulkan. Peneliti dalam hal ini membandingkan antara perkara yang ditolak dan perkara yang dikabulkan, salah satu permohonan yang dikabulkan adalah Nomor 233/Pdt.P/2017/PA.Wno. Permohonan tersebut diajukan oleh kedua orang tua atau dalam permohonan tersebut berkedudukan sebagai Pemohon. Bahwa dalam permohonan tersebut pemohon bermaksud untuk memohonkan terhadap anak kandung pemohon yang masih berumur 18 th 4 bln untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya yang telah berumur 21 th 7 bln. Berikut adalah petikan duduk perkara Nomor

233/Pdt.P/2017/PA.Wno untuk memperjelas serta menjadi bahan kajian bagi peneliti-peneliti selanjutnya.

1. Bahwa syarat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut telah dipenuhi, baik menurut hukum Islam maupun undang-undang yang berlaku, kecuali usia anak pemohon yang belum mencapai 19 tahun. Namun, mereka sudah bertunangan satu bulan yang lalu, pernikahan tersebut mendesak untuk dilakukan, serta keduanya sudah melakukan hubungan seksual.
2. Bahwa tidak terdapat halangan bagi anak Para Pemohon serta calon istrinya untuk melakukan perkawinan;
3. Bahwa Pemohon telah meminang calon istri untuk anak Pemohon dan pinangannya disambut oleh orang tua calon istri anak Pemohon, ketika dilamar calon istri anak Pemohon sedang tidak dalam lamaran/pinangan orang lain;
4. Bahwa Anak Pemohon masih lajang, sudah mencapai usia dewasa, dan siap menjalani peran sebagai suami serta kepala rumah tangga. Calon istrinya juga siap menjalani peran sebagai istri serta ibu. Anak Pemohon berprofesi menjadi karyawan swasta dan berpenghasilan tetap sekitar Rp 1.500.000 per bulan.,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
5. bahwa Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah menyetujui perkawinan tersebut, dan bahwa tidak ada pihak lain yang menentanginya.

Permohonan Nomor 233/Pdt.P/2017/PA.Wno memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mana terbukti bahwa laki-laki belum

mencapai umur dewasa, bahwa perundang-undangan menetapkan umur minimal perkawinan untuk memungkinkan calon mempelai hidup bersama dengan jiwa yang matang demi kepentingan umum, Majelis telah mempertimbangkan hal-hal bahwa dari fakta hukum para calon mempelai telah terjalin hubungan yang sedemikian eratnya dan keduanya telah melakukan hubungan seksual, sehingga jika tidak dikawinkan segera akan semakin terjerumus ke dalam dosa yang berkepanjangan, karenanya dengan bersandar pada kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa lebih baik menghindari kerusakan daripada mengobati kerusakan. Berdasarkan pertimbangan yang disebutkan di atas, Majelis Hakim yang memeriksa kasus ini berpendapat bahwa batas minimal umur perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dikesampingkan, sesuai dengan pertimbangan yang diberikan tersebut, calon mempelai pria akan menikah dengan calonnya setelah mendapatkan dispensasi dan secara hukum dinyatakan mampu melakukan tindakan hukum. Oleh sebab itu, berdasarkan asumsi-asumsi tersebut di atas dan bersandar pada fakta hukum, bahwa tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon mempelai kecuali semata-mata batasan umur sebagaimana termuat pada bukti-bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis, terdapat alasan yang cukup untuk dikesampingkan, maka dari itu, permohonan Pemohon untuk diberikan izin kepada anak Pemohon agar dapat menikah dapat dikabulkan.

## **B. Analisis Hakim Terhadap Alasan Mendesak**

Perkara permohonan Nomor 243/Pdt.P/2022/PA.Wno, hakim tunggal tidak melihat adanya alasan mendesak. Dalam fakta persidangan menunjukkan bahwa anak yang baru berusia 13 tahun masih sangat muda, dengan pemahaman yang terbatas mengenai pernikahan. Kondisi anak belum matang secara fisik maupun emosional, sementara calon suami berusia 23 tahun yang mana jarak umur terpaut terlalu jauh ditakutnya terdapat indikasi child grooming, dan anak saat ini tidak hamil. Dampak terhadap perkawinan dini seperti yang sudah disampaikan oleh hakim yaitu putusya pendidikan pada anak, ketidakberlanjutan anak-anak yang memasuki wajib belajar dua belas tahun, masalah dengan sistem reproduksi mereka, efek ekonomi, sosiologis, dan mental bagi mereka, serta kemungkinan konflik dan kdrt, selain itu berdasarkan hasil konseling yang telah dilakukan, menyimpulkan, Anak pemohon belum siap secara psikologis dan tidak memiliki gambaran yang jelas tentang kehidupan setelah menikah. Anak juga belum terbiasa melakukan pekerjaan rumah. Oleh karena itu, Anak Pemohon disarankan agar menunggu hingga cukup umur untuk kawin agar mereka lebih bersiap secara mental, kepercayaan, serta ekonomi untuk menikah, karenanya peneliti juga berpendapat sudah patut perkara tersebut untuk ditolak.

Perkara nomor 233/Pdt.P/2017/PA.Wno, permohonan tersebut dikabulkan. Hakim menemukan fakta bahwa anak pemohon memiliki hubungan seksual dengan calon mempelai istrinya, sehingga hal tersebut dapat dianggap sebagai alasan mendesak karena ditakutkan semakin terjerumus dalam dosa zina. Selain

itu anak pemohon telah mempunyai penghasilan tetap sehingga untuk faktor finansial tidak ditakutkan akan menjadi masalah.

Kasus pertama, seorang anak yang masih berumur 13 tahun umurnya di bawah batas minimal umur kawin yang ditetapkan pada peraturan. Pada umur ini, anak-anak masih berada di tingkat perkembangan fisik dan mental sangat membutuhkan perlindungan dan pendidikan yang memadai. Sebaliknya, pada kasus kedua, anak tersebut telah mencapai usia 18 tahun 4 bulan, yang mana hanya 6 bulan lagi dari batas minimal usia kawin. Pada usia ini, biasanya telah lebih matang secara fisik dan emosional, serta memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab dan komitmen dalam perkawinan. Perbedaan usia yang signifikan tersebut yang menyebabkan kasus pertama ditolak oleh hakim dan kasus kedua dikabulkan.

Menurut Psl 7 ayat (2) UUPerkawinan, alasan mendesak mengacu pada keadaan yang mana tidak ada opsi lain selain perkawinan harus segera dilaksanakan. Ketidakpastian hukum dan berbagai interpretasi ditimbulkan oleh penjelasan yang kurang jelas "alasan mendesak dan disertai bukti pendukung" dalam Psl 7 ayat (2) UU Perkawinan. Oleh karena itu, kriteria tertentu perlu diberikan untuk konkretisasi jenis alasan mendesak. Beberapa kriteria untuk alasan mendesak antara lain:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> M. Beni Kurniawan, Dinora Refiasari, (2022), Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr, Jurnal Yudisial, Vol. 15, No. 1, April, 2022, hal. 95. DOI: 10.29123/jy.v15i1.508

1. Umur minimal yang dapat diterima pada dispensasi kawin adalah 15 tahun. Permohonan dapat dikabulkan jika anak berusia antara 15 tahun dan 19 tahun. Permohonan akan ditolak jika anak masih berusia 15 tahun kebawah.
2. Anak sedang hamil dan/atau rahim telah siap untuk diisi janin, yang dibuktikan menggunakan surat keterangan dari tenaga kesehatan. Apabila kondisi ini belum terpenuhi, harus ditolak. Dapat disimpulkan bahwa permohonan dispepsasi kawin diperlukan pengumpulan data serta fakta mengenai keadaan, keinginan, perizinan, dan apakah anak dipaksa untuk kawin dan apakah siap untuk menikah<sup>51</sup>
3. Jika perbedaan usia antara pasangan lebih dari sepuluh tahun, permohonan dispensasi kawin harus ditolak. Ini Karena perbedaan usia yang terlalu besar antara pasangan, dapat timbul masalah komunikasi akibat perbedaan perspektif dan pengalaman. Banyak orang di atas 17 tahun merasa kekanak-kanakan, sementara remaja belasan tahun bisa berperilaku seperti orang dewasa. Ini menunjukkan bahwa kedewasaan bukanlah soal usia, melainkan bagaimana cara berpikir dan bersikap. Pernikahan dengan perbedaan umuryang besar cenderung mengurangi keharmonisan rumah tangga karena emosi tidak stabil diantara suami dan istri, yang dapat menyebabkan kehilangan kendali atas masalah keluarga.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Hasan Ashari, (2024), Rekonstruksi Pertimbangan Alasan Sangat Mendesak Pada Perkara Dispensasi Kawin DI Pengadilan Agama, Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, Vol.18, No. 2, Maret-April, hal. 1093. DOI : 10.35931/aq.v18i2.3389

<sup>52</sup> Mia Hadiati, Olivia Brilianci, (2023), Analisis Alasan Mendesak dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Pada Putusan Pengadilan Cilegon Nomor 32/Pdt.P/2019/Pa.Clg, Unes Law Review, Vol. 6, No. 1, September, hal. 3668-3669. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev>